



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN
Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD ABDUL LATIF
Pangkat / NRP : Praka/3105089670184
Jabatan : Taban 1 Ru Morri Ton Ban Kipan B
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Bontopajja, 05 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B, Kabupaten Morowali Utara,
Provinsi Sulawesi Tengah

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIII/2 Merdeka Nomor BP-12/A-10/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor Kep/09/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/XI/2019 tanggal 15 November 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/81/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/81/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/81/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta

Hal 1 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/XI/2019 tanggal 15 November 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Praka Muhammad Abdul Latif NRP3105089670184, Jabatan Taban-1 Ru Morri Tonban Kipan-B, Kesatuan Yonif 714/Sm, mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/III/2019/Idik tanggal 13 Mei 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 16 Mei 2019 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XIII/2 Mdk.

Hal 2 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/831/XI/2019 tanggal 26 November 2019.
2. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/159/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Yonif 714/Sm telah memberikan jawaban sesuai surat dari Danyonif 714/SM Nomor B/898/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Muhammad Abdul Latif NRP3105089671084, Taban-1 Ru Mori Kipan B tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa sampai saat ini Desersi dan belum di ketemukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *in absentia* atau tidak dihadiri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan

Hal 3 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absensia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan "cepat" harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi agar tidak berlarut-larut.

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absensia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan

Hal 4 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Danyonif 714/SM Nomor B/898/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Abdul Latif NRP3105089670184, Jabatan Taban1 Ru Morri Ton Ban Kipan-B, Kesatuan Yonif 714/SM tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa mulai tanggal 03 April 2019 s.d. sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Tiga bulan April tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Tiga belas bulan Mei tahun Dua ribu sembilan belas, atau setidaknya- tidaknya dalam Tahun Dua ribu sembilan belas di Mayonif 714/SM, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Praka Muhammad Abdul Latif adalah anggota TNI AD aktif yang berdinis di Kesatuan Yonif 714/Sm dengan jabatan Taban-11 Ru Morri Tonban Kipan-B sampai dengan terjadinya perbuatannya yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP3105089670184.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 03 April 2019 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 01.00.Wita setelah selesai mengambil barang bukti kabel hasi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pratu Marjuna Doyong yang berada di Bahodopi Kab. Morowali, Terdakwa minta ijin kepada Pasi Intel Yonif 714/SM (Lettu Inf. Amrulah) untuk menengok isterinya yang sakit pendarahan di Asmil Kompi B kemudian Pasi Intel mengantar Terdakwa namun setelah sampai di rumah, Terdakwa melarikan diri.

Hal 5 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik lewat telepon maupun lewat surat.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa terlibat tindak pidana pencurian kabel listrik milik PT IMIP (Indonesia Morowali Industri Park).

6. Bahwa Kesatuan Yonif 714/SM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering di datangi Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/01/DPO/IV/2019 tanggal 22 April 2019 namun sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan dilaporkan ke penyidik Dansubdenpom XIII/2-2 Poso sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/V/2019/Idik tanggal 13 Mei 2019 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM, NKRI dalam keadaan damai baik, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer, maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kopda Andi Hasrul dan Saksi atas nama Sertu Nambun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 6 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama Lengkap : ANDI HASRUL
Pangkat/NRP : Kopda/31050919240386
Jabatan : Dancuk II Ton Bant Kipan-B
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Poliwali, 09 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 714/SM

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya kasus tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Praka Muhamad Abdul Latip.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Muhamad Abdul Latip NRP3105089670184 Jabatan Taban-1, Ru Morri Ton Ban Kipan-B, Kesatuan Yonif 714/SM sejak mereka sama-sama ditempatkan tugaskan di Yonif 714/SM pada tahun 2006 karena Terdakwa adalah letting Saksi, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/ family hanya sebatas hubungan kedinasan satu Kesatuan di Yonif 714/SM.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 01.00.Wita setelah pulang dari mengambil barang bukti kabel hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Pratu Marjuna Doyong yang berada di Bahodopi Kab. Morowali, Terdakwa ijin kepada Pasi Intel Yonif 714/SM a.n. Lettu Inf Amrulah untuk menengok isterinya yang sedang sakit pendarahan di rumahnya (Asmil Kompi-B) sehingga Terdakwa diberikan kesempatan untuk menengok isterinya dengan dikawal langsung oleh Pasi Intel Yonif 714 a.n. Lettu Inf Amrulah, karena pada waktu itu Saksi mengawal Pratu Marjuna Doyong yang kebetulan juga ijin kepada Pasi Intel karena isterinya sakit, sesampainya di rumahnya Pratu Marjuna Doyong masuk ke dalam kamar sehingga Saksi menunggu diluar rumah Pratu Marjuna Doyong karena tidak enak hati apabila Saksi ikut masuk ke dalam kamar pribadinya, ± 30 menit kemudian karena Saksi tidak mendengar suara di dalam rumah Pratu Marjuna Doyong sehingga Saksi mengecek masuk ke dalam rumah Pratu Marjuna Doyong kemudian

Hal 7 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada isterinya a.n. Sdri. Masriya dan disampaikan bahwa suaminya (Pratu Marjuna Doyong) sudah keluar kembali ke Piketan kemudian Saksi sampaikan kepada isterinya bahwa Saksi dari tadi menunggu di depan rumahnya setelah itu Saksi melihat ke dapur rumahnya dan Saksi melihat pintu dapur dalam posisi terbuka sehingga Saksi langsung melakukan pencarian selama \pm 15 menit, kemudian Saksi langsung menemui Pasi Intel dan melaporkan bahwa Pratu Marjuna Doyong telah pergi meninggalkan satuan dan pada saat Saksi melaporkan kejadian tersebut Saksi baru mengetahui bahwa ternyata Terdakwa juga pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin. Setelah itu Pasi Intel memerintahkan kepada piket Kompi-B untuk segera melakukan pencarian Terdakwa dan Pratu Marjuna Doyong di sekitar Kompi-B radius \pm 17 km namun tidak ditemukan sehingga Yonif 714/SM membuat Surat Daftar Pencarian Orang untuk membantu proses pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan atau bahkan belum kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM.

4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 01.30.Wita dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM.

5. Bahwa Saksi tidak tahu pasti yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, mungkin Terdakwa ingin menghindari kasus pencurian yang melibatkan dirinya.

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan pakaian apa, sedangkan barang inventaris itdak ada yang dibawa oleh Terdakwa.

7. Bahwa Kesatuan Yonif 714/SM sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang menurut informasi dari Pratu Marjuna Doyong yang mengetahui bahwa Terdakwa pergi menuju ke arah Kendari namun yang menjadi informasi dari Pratu Marjuna Doyong tidak tahu persis letak Desa dimana maupun Kelurahan mana akan tetapi kesatuan sudah berusaha dengan mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang dan memerintahkan perwakilan Yonif 714/SM yang berada di Kendari Prov Sulawesi Tenggara untuk melakukan pencarian di rumah mertuanya serta mencari informasi dimana keberadaan rumah saudara mertuanya tersebut dan sampai dengan sekarang

Hal 8 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya serta kegiatannya di luar kesatuan disamping itu Saksi pernah menghubungi nomor Hp milik Terdakwa namun nomor tersebut sudah tidak aktif.

9. Bahwa sebelum kasus ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) namun Saksi sudah lupa tahun berapa dan kasus tersebut sudah disidangkan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya, selain itu Terdakwa juga pernah tersangkut tindak pidana pencurian dan kasus tersebut belum disidangkan maupun mendapat putusan dari Pengadilan Militer, kasus pencurian tersebut terjadi pada bulan April 2019 tepat sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan.

10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 714/SM sedang melaksanakan tugas Operasi Tinombala yang berada di Kab. Poso namun Terdakwa tidak terlibat dalam Operasi Tinombala tersebut.

11. Bahwa menurut pendapat Saksi, Terdakwa sudah tidak bisa dipertahankan menjadi anggota TNI-AD, mengingat sudah beberapa kali melakukan tindak pidana dan menurut informasi dari Pratu Marjuna Doyong, Terdakwa sudah tidak mau lagi menjadi anggota TNI.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : NAMBUN
Pangkat/NRP : Sertu/21110163051288
Jabatan : Bamin Kipan-B
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Lombok, 31 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan-B Yonif 714/SM

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya kasus tindak pidana Desersi yang diduga dilakukan oleh Praka

Hal 9 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Abdul Latif NRP3105089670184 Jabatan
Taban-1, Ru Morri Ton Ban Kipan-B, Kesatuan Yonif
714/SM (Terdakwa).

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Januari 2013 atau sejak Saksi mulai berdinan di Kipan-B Yonif 714/SM, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan kedinasan satu kesatuan di Yonif 714/SM.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya yakni sejak tanggal 03 April 2019 dan kembali pada tanggal 08 April 2019.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 07.00.Wita pada saat apel pagi di Kipan-B Yonif 714/SM Terdakwa tidak datang untuk melaksanakan apel pagi, kemudian telah dilakukan pencarian disekitar Markas Kipan-B maupun tempat-tempat dimana biasanya Terdakwa berada namun pada saat itu hasilnya Terdakwa tidak diketemukan, sehingga sejak tanggal 03 April 2019 Terdakwa telah dinyatakan TK (Tanpa Keterangan) setelah itu Kesatuan Yonif 714/SM telah membuat daftar pencarian orang atas nama Terdakwa namun sampai dengan sekarang masih nihil dan Terdakwa sudah dinyatakan Desesi.
5. Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dengan siapa dan kemana tujuan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Komandan Satuan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak ijin secara sah kepada Dansat.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan kepada Saksi maupun kepada Satuan tentang keberadaannya serta kegiatan yang dilakukan selama meninggalkan satuan tanpa ijin.
8. Bahwa Kesatuan Yonif 714/SM sudah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa bahkan telah mengeluarkan Surat DPO namun hasilnya Nihil dan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang sudah dinyatakan Desersi.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak

Hal 10 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

10. Bahwa Terdakwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat telah tersangkut kasus pencurian kabel dikawasan PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) pada bulan April 2019.

11. Bahwa menurut Saksi Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansat karena dirinya terlibat dalam kasus pencurian sehingga merasa ketakutan.

12. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak hari Rabu tanggal 03 April 2019 dan belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

13. Bahwa sebelum kasus tindak pidana Desersi yang ada sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI namun sudah mendapat putusan tetap dari Pengadilan Militer serta menjalani hukuman kurungan, selain itu Terdakwa pernah terlibat kasus tindak pidana Pencurian pada bulan April 2019 dan belum mendapat putusan tetap dari Pengadilan Militer serta belum menjalani hukumannya.

14. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 714/SM sedang melaksanakan tugas Operasi Tinombala di Kab. Poso, namun Terdakwa tidak terlibat dalam Operasi tersebut.

15. Bahwa menurut pendapat Saksi Terdakwa sudah tidak bisa dipertahankan lagi menjadi anggota TNI-AD mengingat sudah berulang kali Terdakwa melakukan tindak pidana.

- Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Taban-1 Ru Morri Ton Ban Kipan-B Kesatuan Yonif 714/SM dengan pangkat terakhir Praka NRP3105089670184.
2. Bahwa Terdakwa Praka Muhammad Abdul Latif NRP3105089670184 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 714/SM Nomor B/898/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019.

Hal 11 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 nomor urut 4 (empat) a.n. Muhammad Abdul Latip, Praka NRP3105089670184, Jabatan Taban-1 Ru Morri Tonban Kipan-B, Kesatuan Yonif 714/SM, yang dibuat dan ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel, Zulfikar Ali N., S.S.T.Han, Letnan Satu Inf. NRP11120000110786.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan 13 Mei 2019 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.

Hal 12 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019



b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (keppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan

Hal 13 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Taban 1 Ru Morri Ton Ban Kipan B Yonif 714/SM dengan pangkat terakhir Praka NRP3105089670184.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 a.n. Kopda Andi Hasrul dan Saksi-2 a.n. Sertu Nambun, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 01.30.Wita dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 01.00.Wita setelah pulang dari mengambil barang bukti kabel hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Pratu Marjuna Doyong yang berada di Bahodopi Kab. Morowali, Terdakwa ijin kepada Pasi Intel Yonif 714/SM a.n. Lettu Inf Amrulah untuk menengok isterinya yang sedang sakit pendarahan di rumahnya (Asmil Kompi-B) sehingga Terdakwa diberikan kesempatan untuk menengok isterinya dengan dikawal langsung oleh Pasi Intel Yonif 714 a.n. Lettu Inf Amrulah, karena pada waktu itu Saksi-1 a.n. Kopda Andi Hasrul mengawal Pratu Marjuna Doyong yang kebetulan juga ijin kepada Pasi Intel karena isterinya sakit, sesampainya di rumahnya Pratu Marjuna Doyong masuk ke dalam kamar sehingga Saksi-1 menunggu diluar rumah Pratu Marjuna Doyong karena tidak enak hati apabila Saksi-1 ikut masuk ke dalam kamar pribadinya, ± 30 menit kemudian karena Saksi-1 tidak mendengar suara di dalam rumah Pratu Marjuna Doyong sehingga Saksi-1 mengecek masuk ke dalam rumah Pratu Marjuna Doyong kemudian menanyakan kepada isterinya a.n. Sdri. Masriya dan disampaikan bahwa suaminya (Pratu Marjuna Doyong) sudah keluar kembali ke Piketan kemudian Saksi-1 sampaikan kepada isterinya bahwa Saksi-1 dari tadi menunggu di depan rumahnya setelah itu Saksi-1 melihat ke dapur rumahnya dan Saksi-1 melihat pintu dapur dalam posisi terbuka sehingga Saksi-1 langsung melakukan pencarian selama ± 15 menit, kemudian Saksi-1 langsung menemui Pasi Intel dan melaporkan bahwa Pratu Marjuna Doyong telah

Hal 14 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019



pergi meninggalkan satuan dan pada saat Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut Saksi-1 baru mengetahui bahwa ternyata Terdakwa juga pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin. Setelah itu Pasi Intel memerintahkan kepada piket Kompi-B untuk segera melakukan pencarian Terdakwa dan Pratu Marjuna Doyong di sekitar Kompi-B radius ± 17 km namun tidak ditemukan sehingga Yonif 714/SM membuat Surat Daftar Pencarian Orang untuk membantu proses pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan atau bahkan belum kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM.

4. Bahwa benar Saksi-1 tidak tahu pasti yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, mungkin Terdakwa ingin menghindari kasus pencurian kabel dikawasan PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) pada bulan April 2019 yang melibatkan dirinya.

5. Bahwa benar Kesatuan Yonif 714/SM sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang menurut informasi dari Pratu Marjuna Doyong yang mengetahui bahwa Terdakwa pergi menuju ke arah Kendari namun yang menjadi informasi dari Pratu Marjuna Doyong tidak tahu persis letak Desa dimana maupun Kelurahan mana akan tetapi kesatuan sudah berusaha dengan mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang dan memerintahkan perwakilan Yonif 714/SM yang berada di Kendari Prov Sulawesi Tenggara untuk melakukan pencarian di rumah mertuanya serta mencari informasi dimana keberadaan rumah saudara mertuanya tersebut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya serta kegiatannya di luar kesatuan disamping itu Saksi-1 pernah menghubungi nomor Hp milik Terdakwa namun nomor tersebut sudah tidak aktif.

7. Bahwa benar sebelum kasus ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) namun Saksi sudah lupa tahun berapa dan kasus tersebut sudah disidangkan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya, selain itu Terdakwa juga pernah tersangkut tindak pidana pencurian dan kasus tersebut belum disidangkan maupun mendapat putusan dari Pengadilan Militer,

Hal 15 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus pencurian tersebut terjadi pada bulan April 2019 tepat sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Saksi-1 tidak tahu Terdakwa menggunakan pakaian apa, sedangkan barang inventaris itdak ada yang dibawa oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 714/SM sedang melaksanakan tugas Operasi Tinombala yang berada di Kab. Poso namun Terdakwa tidak terlibat dalam Operasi Tinombala tersebut.

10. Bahwa benar menurut pendapat Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa sudah tidak bisa dipertahankan menjadi anggota TNI-AD, mengingat sudah beberapa kali melakukan tindak pidana dan menurut informasi dari Pratu Marjuna Doyong, Terdakwa sudah tidak mau lagi menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Hal 16 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif berpangkat Praka NRP3105089670184, Jabatan Taban 1 Ru Morri Ton Ban Kipan B Yonif 714/SM.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor Kep/09/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP3105089670184, Kesatuan Yonif 714/SM yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado melalui Oditur Militer IV-18 Manado.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Hal 17 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspada, keledaaran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Nambun yang menerangkan sejak hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 01.30.Wita dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 01.00.Wita setelah pulang dari mengambil barang bukti kabel hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Pratu Marjuna Doyong yang berada di Bahodopi Kab. Morowali, Terdakwa ijin kepada Pasi Intel Yonif 714/SM a.n. Lettu Inf Amrulah untuk menengok isterinya yang sedang sakit pendarahan di rumahnya (Asmil Kompi-B) sehingga Terdakwa diberikan kesempatan untuk menengok isterinya dengan dikawal langsung oleh Pasi Intel Yonif 714 a.n. Lettu Inf Amrulah,

Hal 18 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada waktu itu Saksi-1 a.n. Kopda Andi Hasrul mengawal Pratu Marjuna Doyong yang kebetulan juga ijin kepada Pasi Intel karena isterinya sakit, sesampainya di rumahnya Pratu Marjuna Doyong masuk ke dalam kamar sehingga Saksi-1 menunggu diluar rumah Pratu Marjuna Doyong karena tidak enak hati apabila Saksi-1 ikut masuk ke dalam kamar pribadinya, \pm 30 menit kemudian karena Saksi-1 tidak mendengar suara di dalam rumah Pratu Marjuna Doyong sehingga Saksi-1 mengecek masuk ke dalam rumah Pratu Marjuna Doyong kemudian menanyakan kepada isterinya a.n. Sdri. Masriya dan disampaikan bahwa suaminya (Pratu Marjuna Doyong) sudah keluar kembali ke Piketan kemudian Saksi-1 sampaikan kepada isterinya bahwa Saksi-1 dari tadi menunggu di depan rumahnya setelah itu Saksi-1 melihat ke dapur rumahnya dan Saksi-1 melihat pintu dapur dalam posisi terbuka sehingga Saksi-1 langsung melakukan pencarian selama \pm 15 menit, kemudian Saksi-1 langsung menemui Pasi Intel dan melaporkan bahwa Pratu Marjuna Doyong telah pergi meninggalkan satuan dan pada saat Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut Saksi-1 baru mengetahui bahwa ternyata Terdakwa juga pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin. Setelah itu Pasi Intel memerintahkan kepada piket Kompi-B untuk segera melakukan pencarian Terdakwa dan Pratu Marjuna Doyong di sekitar Kompi-B radius \pm 17 km namun tidak ditemukan sehingga Yonif 714/SM membuat Surat Daftar Pencarian Orang untuk membantu proses pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan atau bahkan belum kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM.

3. Bahwa benar Kesatuan Yonif 714/SM sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang menurut informasi dari Pratu Marjuna Doyong yang mengetahui bahwa Terdakwa pergi menuju ke arah Kendari namun yang menjadi informasi dari Pratu Marjuna Doyong tidak tahu persis letak Desa dimana maupun Kelurahan mana akan tetapi kesatuan sudah berusaha dengan mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang dan memerintahkan perwakilan Yonif 714/SM yang berada di Kendari Prov Sulawesi Tenggara untuk melakukan pencarian di rumah mertuanya serta mencari informasi dimana keberadaan rumah saudara mertuanya tersebut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun kesatuan untuk

Hal 19 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan keberadaannya serta kegiatannya di luar kesatuan disamping itu Saksi-1 pernah menghubungi nomor Hp milik Terdakwa namun nomor tersebut sudah tidak aktif.

5. Bahwa benar Saksi-1 tidak tahu pasti yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, mungkin Terdakwa ingin menghindari kasus pencurian kabel dikawasan PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) pada bulan April 2019 yang melibatkan dirinya.

6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 nomor urut 4 (empat) a.n. Muhammad Abdul Latip, Praka NRP3105089670184, Jabatan Taban-1 Ru Morri Tonban Kipan-B, Kesatuan Yonif 714/SM, yang dibuat dan ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel, Zulfikar Ali N., S.S.T.Han, Letnan Satu Inf. NRP11120000110786, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan 13 Mei 2019 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

7. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2019 kesatuan Yonif 714/SM telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIII/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/V/2019/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 13 Mei 2019 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

9. Bahwa benar Saksi-1 Kopda Andi Hasrul dan Saksi-2 Sertu Nambun menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 Kopda Andi Hasrul dan Saksi-2 Sertu Nambun maupun kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya serta kegiatannya

Hal 20 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar kesatuan disamping itu Saksi-1 pernah menghubungi nomor Hp milik Terdakwa namun nomor tersebut sudah tidak aktif.

11. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke penyidik Dansubdenpom XIII/2-2 Poso pada tanggal 13 Mei 2019 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Yonif 714/SM. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Ajendam XIII/Mdk dan tidak diketahui keberadaannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam masa damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan

Hal 21 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 13 Mei 2019, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 13 Mei 2019, Kesatuan Yonif 714/SM sedang melaksanakan tugas Operasi Tinombala yang berada di Kab. Poso namun Terdakwa tidak terlibat dalam Operasi Tinombala tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 13 Mei 2019 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 41 (empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar

Hal 22 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) kasus tersebut sudah disidangkan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya, selain itu Terdakwa juga pernah tersangkut tindak pidana pencurian dan kasus tersebut belum disidangkan maupun mendapat putusan dari Pengadilan Militer, kasus pencurian tersebut terjadi pada bulan April 2019 tepat sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa sudah tidak bisa di bina dan Terdakwa tidak menginsyaf untuk kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik karena perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI

3. Bahwa perbuatan tersebut tidak pantasnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Hal 23 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir 2 dan Sapta Marga butir 5.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
3. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 12 Desember 2019 atau selama lebih kurang 254 (dua ratus lima puluh empat) hari atau selama 8 (delapan) bulan dan 10 (sepuluh) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.
4. Terdakwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) kasus tersebut sudah disidangkan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya, selain itu Terdakwa juga pernah tersangkut tindak pidana pencurian dan kasus tersebut belum disidangkan maupun mendapat putusan dari Pengadilan Militer, kasus pencurian tersebut terjadi pada bulan April

Hal 24 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tepat sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 03 April 2018 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 12 Desember 2019 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 nomor urut 4 (empat) a.n. Muhammad Abdul Latip, Praka NRP3105089670184, Jabatan Taban-1 Ru Morri Tonban Kipan-B, Kesatuan Yonif 714/SM, yang dibuat dan ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel, Zulfikar Ali N., S.S.T.Han, Letnan Satu Inf. NRP11120000110786.

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 2 ayat (4) Undang-

Hal 25 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Muhammad Abdul Latip, Praka, NRP3105089670184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 nomor urut 4 (empat) a.n. Muhammad Abdul Latip, Praka NRP3105089670184, Jabatan Taban-1 Ru Morri Tonban Kipan-B, Kesatuan Yonif 714/SM, yang dibuat dan ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel, Zulfikar Ali N., S.S.T.Han, Letnan Satu Inf. NRP11120000110786, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Kapten Sus NRP533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H., Kapten Laut (KH) NRP18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letkol Chk NRP548005 dan Panitera Pengganti Ali Saksi Pasila, S.H. Kapten Chk NRP11110035290985 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.

Prana Kurnia Wibowo, S.H.

Hal 26 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Sus NRP533192

Kapten Laut (KH) NRP18883/P

Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.

Kapten Chk NRP 11110035290985

Hal 27 dari 27 hlm Putusan Nomor 81-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)